

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- Dalam rangka menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan daerah dan untuk keperluan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan bukti yang dilakukan secara objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan.
- Prosedur pemeriksaan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dari delapan prosedur pemeriksaan pajak, hanya melakukan beberapa prosedur pemeriksaan pajak reklame yaitu pembentukan tim pemeriksaan, surat pemberitahuan kepada pihak wajib pajak, undangan rapat koordinasi, kegiatan peninjauan kelapangan, menyusun laporan dan mengarispskan laporan.
- Beberapa hambatan dalam pemeriksaan dan penagihan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang yaitu sulit untuk melakukan pertemuan dengan wajib pajak, kurangnya kesadaran Wajib Pajak (disebabkan adanya Perlawanan Pasif dan Perlawanan Aktif) dan juga kurangnya pengetahuan dan komunikasi masyarakat seputar pajak daerah.
- Berbagai upaya dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang untuk mengatasi kesulitan yang ada yaitu dengan sosialisasi masyarakat tentang pajak daerah, meningkatkan fungsi pengawasan atau melakukan pengawasan

rutin, petugas terjun ke lapangan untuk melakukan pendataan, dan penertiban dengan surat teguran.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yaitu prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Seharunya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus menjalankan pemeriksaan Pajak reklame sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang ada dan juga perlu perbaikan atau perevisian kembali dalam kegiatan proses pemeriksaan pajak agar nantinya selama melakukan proses pemeriksaan pajak reklame dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap wajib pajak dengan penyuluhan dan sosialisasi agar tingkat kesadaran wajib pajak semakin meningkat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
3. Sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kota Padang meningkatkan pelayanan administrasi kepada wajib pajak dalam proses perizinan, melaksanakan pembayaran dan pelaporan objek pajaknya agar waktu yang digunakan lebih efektif dan mendorong wajib pajak untuk membayar pajak secara tepat waktu.
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan meningkatkan

program sosialisasi, baik langsung maupun dengan menggunakan media dan tidak mempersulit sistem prosedur pembayaran pajak.

5. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang harus meningkatkan kompetensi petugas penerimaan pajak reklame dan tingkat efektifitas harus diumumkan, sehingga pada tahun-tahun berikutnya prosedur pemeriksaan dan penagihan pajak reklame bisa maksimal.
6. Memberikan predikat kepada wajib pajak yang patuh, kepada wajib pajak yang menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, dengan demikian diharapkan wajib pajak dapat termotivasi untuk menjadi wajib pajak yang patuh.

